

PROBLEMATIKA MATERI ZAKAT DAN PEMBERDAYAANNYA

Oleh: Maryani, S.Ag., M.HI

Abstract: *The entire property is derived from a good source and obtained a good way, compulsory removed the zakah, when reached of nisab. zakah given to mustahiq as specified role in Al-Taubah Verse 60, pursuant to the priority. Generally the verse can accommodate all types of property about liability issues zakah. Details of the names of the zakah, which is mentioned in the hadith is not meant to limit the material zakah, but in accordance with trh realities of production at the time. Zakah and taxes are two different obligation although there are similarities to the common good, but from the points of substance, source, goal and objectives, there is a different. For that taxes liability can not replace the obligation of zakah*

Keywords: *Prolematics, materials of zakah, empowerment*

PENDAHULUAN

Problematika materi zakat dan pemberdayaannya muncul sebagai masalah kontemporer, ketika bentuk-bentuk usaha dan perekonomian masyarakat semakin berkembang. Materi zakat adalah harta kekayaan yang diperoleh secara halal menurut hukum Islam. Sedangkan pemberdayaan materi zakat itu adalah pembedistribusignnya kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan Nushush.

Banyak kegiatan usaha produktif yang muncul dewasa ini, sebahagiannya belum terdapat di masa Rasulullah. Di sisi lain ketentuan zakat sebagai- salah satu rukun Islam sudah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam al-Qur' an, kemudian dijabarkan oleh Rasulullah mel alui Sunnahnya, baik mengenai materi zakat maupun cars pemberdayaannya.

Di dalam al-Qur' an dan al-Sunnah, ditemukan beberapa istilah mengenai materi zakat, seperti : *al-mal, al-khair, al-Shadaqah*. Di dalam

Sunnah Rasulullah dijelaskan, materi zakat secara umum adalah *al-mal* sebagaimana hadis berikut ini :

عن ابن عباس : ان النبي صرم : بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث
وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد
في فقرائهم (متفق عليه)

Kemudian jenis-jenis materi zakat dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, adalah :

1. Zakat emaz dan perak, terdapat dalam surat al-Taubah ayat 34 dan dalam hadis Nabi riwayat Muslim.
2. Zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, terdapat dalam surat al-An' am ayat 141 dan hadis Nari, riwayat Muslim.
3. Zakat perdagangan, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267.
4. Zakat barang tambang, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267.
5. Zakat ternak, dijelaskan dalam hadis Nabi.

Jenis materi zakat seperti yang disebutkan di atas merupakan sumber perekonomian yang berkembang di masa Rasulullah, sehingga secara tekstual hanya kekayaan. seperti inilah yang wajib dizakatkan. Di sisi lain muncul usaha produktif lain yang, merupakan realitas kontekstual, sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian modern, karena kemampuan masyarakat merubah pola tradisional menjadi modern, yang dapat meningkatkan keuntungan yang berlipat ganda. Seperti mengolah lahan pertanian yang selama ini digunakan untuk menanam padi, dialih fungsikan menjadi perikanan darat, perdagangan secara tradisional hanya dalam bentuk barang, di era modern jual beli jasa dan lain lain sebagainya.

Dari sudut pemberdayaan zakat, secara tekstual hanya diberikan kepada asnaf delapan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60. Masalah muncul apabila dihadapkan Antara kewajiban membayar zakat dan pajak, dimana fungsi zakat dan pajak, sama-sama

untuk kepentingan umum, apakah orang yang telah membayar pajak tidak diwajibkan lagi membayar zakat, atau sebaliknya.

Pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan yang di atas, adalah dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual yaitu : realitas kontekstual yang tumbuh dan berkembang dalam masalah materi zakat dan pemberdayaannya didekati dengan pemahaman ayat dan al-sunnah secara tematik sesuai dengan konteksnya.

ZAKAT DALAM AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH

1. Zakat dalam konteks, al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an, zakat diungkap: dengan dua bentuk kata yaitu al-zakah dan al-shadaqah. Kata al-zakah dalam berbagai konteksnya disebutkan dalam al-qur'an sebanyak 30 kali, 27 kali di antaranya disebut dalam satu ayat bersama salat, satu kali disebut dalam konteks yang sama, dengan salat tapi tidak dalam satu ayat. Dari 27 kali lafaz zakat yang ditempatkan setelah kalimat salat itu, sembilan kali diungkapkan dalam konteks perintah yaitu dengan lafaz :

1. اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ surat al-Baqarah ayat 43,83,110, al-Nisa' ayat 77, al-Taubah ayat 5, al-Hajj ayat 78, al-Nur ayat 56, al-Nujadalah ayat 13 dan al-Muzammil ayat 20.
2. اِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ terdapat empat kali, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 277, al-Taubah ayat 5 dan 11, dan al-Hajj ayat 41.
3. يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ disebutkan sebanyak lima kali yaitu : al-Maidah ayat 55, al-Taubah ayat 71, al-Namal & yet 3, Lukman ayat 4 dan al-Bayyinah 5.
4. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ disebutkan sebanyak satu kali yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 162.
5. اِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ disebutkan dua kali yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 177 dan al-Taubah ayat 18.
6. اِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ sebanyak dua kali yaitu surat al-An-biya' ayat 73 dan al-blur ayat 37.
7. لَنُؤْتِيَنَّكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَاتِّتَمَ الزَّكَاةِ disebutkan satu kali yaitu dalam surat al-Maidah ayat 12.

8. وقامن الصلاة واتين الزكاة disebutkan satu kali yaitu surat al ahzab ayat 33.
9. Kata al-Zakah yang berdiri sendiri disebutkan empat kali yaitu dalam surat al-Rum ayat 39, al-Niukminun ayat 4, al-Maryam ayat 13 dan al-A'raf ayat 156.

Zakat dengan lafaz al-Shadaqah dengan konteks Al-Shadaqah terdapat dalam surat al-Taubah ayat 58, 60, 103 dan 104. Menurut al-Raghib al-Asfihani, lafaz shadaqah adalah dengan makna al-zakah. Al-Shadagah adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh manusia, al-shadaqah dengan makna al-zakah memfsedahkan wajib sehingga dinamakan dengan al-waji bu shada ah apabila pemilik harta bermaksud untuk berzakat sebagaimana firman 141.1h dalam surat al-Taubah ayat 60.2

2. Zakat dalam konteks Hadis.

Sebagaimana zakat dalam konteks al-qur' an yang diungkapkan dalam lafaz zakah dan shadaqah, begitu juga di dalam konteks hadis kedua lafaz ini jugs ditemui. Di antara hadis yang mengungkapkan zakat dalam konteks tersebut aritare lain:

- a. Hadis yang mengungkapkan lafaz al-Shadaqah

عن ابن عباس : ان النبي ص م : بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث وفيه
ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم
فترد الى فقرائهم . ٣

Lafaz shadaqah banyak ditemukan dalam konteks hadis untuk pengertian zakat, antara lain dapat dilihat dalam shahih Buchari dan iuslim pada bab zakat, ketika menjelaskan jenis zakat.

- b. Hadis yang mengungkapkan lafaz al-zakah, antara lain:

عن جابر بن عبد الله عن النبي ص م : قال : ولا من صاحب المال لا يؤدى
زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا افرع ٤

Lafaz al-zakah yang ditemui dalam konteks hadis, banyak ditemukan ketika Rasulullah menjelaskan zakat fitrah dan ketentuan haul dalam zakat.

Dari konteks ayat dan hadis yang telah dikemukakan di atas, al-zakah dan al-shadaqah sering digunakan untuk pengertian zakat. Hanya saja zakat dalam konteks al-Qur' an lebih bersifat umum, yang aturan pelaksanaannya ditemukan dalam konteks hadis. Kalau dilihat konteks al-Qur' an mengenai zakat, dapat-diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ketika lafaz al-zakah dengan lafaz perintah yang mengiringi perintah shalat, itu berarti bahwa kewajiban yang dibebankan Allah kepada manusia untuk membayar zakat, sama kedudukannya dengan kewajiban shalat.
- b. Ketika ungkapan ayat dalam bentuk al-shadaqah yang mempunyai arti zakat, dalam hal ini adalah untuk menunjukkan fungsi zakat itu sendiri baik terhadap orang yang mengeluarkan zakat maupun terhadap orang yang mengrima zakat (lihat surat al-taubah ayat 60, 103 dan 104).
- c. Ketika lafaz al-zakah tidak dengan lafaz perintah, ini menunjukkan balasan yang diperoleh orang yang mengeluarkan zakat. (al-'Baqarah ayat 177).

Sedangkan konteks hadis mengenai zakat lebih banyak dalam bentuk operasional ketika menjelaskan jenis-jenis zakat dan haulnya.

JENIS-JENIS MATERI ZAKAT DALAM AL-QUR' AN DAN AL-SUNNAH

Materi zakat dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai bentuk lafaz, antara lain

- a. Dengan lafaz al-Amwal sebagaimana dalam firman Allah surat al-Taubah ayat 103.

الْعَدُولُ عَنِ الْوَسْطِ إِلَىٰ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ

Al-Amwal jamak dari al-Mal yang mempunyai arti: (berpaling ke salah satu.dua sisi dari posisi tengah).

Dalam hadis juga ditemukan kata al-amwal sebagaimana yang telah dikemukakan pada hadis Ibnu Abbas di atas,

- b. Lafaz al-Khair ditemukan dalam al-Qur' an dengan makna al-Mal, sebagaimana dalam surat al-Baqarah aya-t 180 :

dalam surat al-Adiyat ayat 8:

Lafaz al-khair menurut al-Raghib al-Asfihani diartikan dengan kekayaan yang diperoleh melalui cara yang baik dan dari sumber yang baik.

- c. Di samping lafaz al-amwal dan al-khair yang menunjukkan arti 'kekayaan, juga ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 14 dengan istilah :al-Qinthar yang mempunyai arti harta yang banyak.

Dengan demikian, maka, yang termasuk materi zakat adalah harta kekayaan, di mana lafaznya ditemui dalam al Qur'an dan al-Sunnah dengan lafaz al-amwal, al-khair dan al-inthar.

Dikalangan Ulama berbeda pendapatnya tentang pengertian harta kekayaan (al-mal) menurut Syara' . Ulama Hanafiyah mengemukakan, al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabalah, al-mal itu termasuk manfaat. Seperti, manfaat untuk menempati rumah. Menurut Wahbah Zuhaili, al-mal itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang bernilai baik bersifat konkret ataupun abstrak.

Bila dikaitkan dengan kewajiban zakat, yang dapat diterapkan melalui nash-nash zakat adalah pendapat Hanafiyah, karena kekayaan yang konkret yang dapat dipungut dan didistribusikan kepada yang berhak.

Di dalam al-Qur'an. terdapat lafaz yang mengisyaratkan cara produksi yang menghasilkan jenis materi zakat, diantaranya dalam surat al-Dagharah ayat 267. Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...

Lafaz *anfiq* yang terdapat dalam ayat di atas, masih bersifat umum, yang mencakup seluruh bentuk nafkah baik infak wajib ataupun infak sunat, karena lafaz nafaqun menurut al-Raghib al-Ashfihani adalah :

نَفَى الشَّيْءَ مَضَى وَنَفَذَ menghabiskan sesuatu, lenyap den habis).

Lafaz makasabtum, juga masih bersifat umum, yaitu apa saja yang diusahakan, meskipun sddah dikhususkan oleh lafaz min-thaiyibat; (sebahagian yang baik-baik). Lafaz ma-akhrajna lakum min., *al-ardh* juga mengandung makna umum, walaupun sudah dibatasi oleh lafaz *min* (sebahagian). Untuk itu segala yang diusahakan dan dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk manusia, diperintahkan untuk mengeluarkan infak nya, baik infak wajib ataupun sunat.

d. Surat al-Najm ayat 39

Artinya: Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Raghib al-Ashfihani memberikan pengertian lafaz sa' a dengan :

يَسْتَعْمَلُ لِلْجَدِّ فِي الْأَمْرِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا

(berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang baik dan yang buruk).

Dari usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh harta kekayaan, ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut konteks al-Qur' an dan al-Sunnah yaitu :

1. Emas dan perak

- a. Firman Allah surat al-Taubah ayat 34, yang artinya : orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
- b. Hadis Rasulullah

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص م : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفت له صفايح من نار فأتى بها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجنبه وظهره كلما يردت أعينته إليه

Artinya : Dari Abi Hurairah, katanya: Rasulullah bersabda: siapa yang mempunyai emas dan perak tapi dia tidak membayar zakatnya, dihari kiamat dibuatkan untuknya strika api yang dinyalakan dalam nereka jahannam, lalu

distrikakan keperut dan punggungnya. Setiap strika itu dingin dipanaskan kembali lalu distrikakan pula padanya.

2. Buah-buahan dan tanam-tanaman

- a. firman Allah surat al-An'am ayat 141, yang artinya : Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa. bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah buahnya bila berbuah dan tunaikanlah haknya (keluarkanlah zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.

- b. Hadis Rasulullah

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص م : فيما سقت الانهار والغيم
العشر ونيفاً ساق بالسانية نعمت العشر
12

Artinya : Hadis diterima dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: tanaman yang mendapat air sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh dan tanaman pengairan dengan jalan usaha seperti kincir air zakatnya seperdua puluh.

Selanjutnya dijelaskan oleh hadis lain tentang tentang ukuran zakat buah-buahan yang berjenis biji-bijian yaitu : hadis

... ليس فيما دون خمسة اوساق ولا حب صدقة

Artinya : tidak wajib dizakatkan kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq.

3. Hasil usaha dan perdagangan.

- a. firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, yang artinya : hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari basil usaharru yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu ...

Arti al-kasb menurut al-Raghib al-Ashfihani adalah

ما يتحراه الانسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ لكسب المال

(apa saja yang diperbuat oleh manusia berupa perdagangan dan usaha yang mendatangkan mamfaat dan menghasilkan keuntungan seperti memperdagangkan harta).

b. Hadis Rasulullah

... كان رسول الله صرم يأمرنا ان تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya : ... Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta yang kami sediakan untuk diperdagangkan. HR.Abu Daud dan Baihaqy.

4. Barang tambang dan rikaz.

- a. firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang artinya :
... dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...

b. Hadis Rasulullah :

روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صرم : وفي الركا ز
ربيع العشر .

Artinya: Hadis Abi Hurairah, Nabi SAW. bersabda :
dan zakat barang basil tambang itu seperempat puluh.

5. Hewan ternak, dijelaskan oleh hadis Rasulullah

... عن النبي صرم قال : ما من صاحب اهل ولا بقر ولا غنم الا يؤدى
حقها ...

Artinya : Nabi SAW. bersabda, tidak seorangpun pemilik unta, sapi dan..kambing yang tidak mebayar haknya (mengeluarkan zakatnya) ...

Dari ayat yang telah dikemukakan di atas, nampak bahwa jenis materi zakat dalam konteks al-Qur'an bersifat umum, yaitu semua hasil usaha yang menghasilkan kekayaan, perdagangan dan hasil tambang. Sedangkan jenis zakat tanam tanaman? walaupun sudah dijelaskan agar rinci jenisnya, namun pada setiap jenis itu masih bersifat umum yang dapat menjangkau seluruh bentuk tanaman menurut penjenisannya.

Sedangkan hadis-hadis mengenai, zakat ada dua bentuk ketentuannya yaitu

- a. Menambah jenis material zakat yang yang tidak disebutkan dalam al-Qur' an yaitu : jenis zakat hewan ternak. Dalam hal ini hadis menempati salah satu fungsinya yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, di samping menjelaskan hukum zakat yang masih bersifat zhan dan mempertegas hukumnya.
- b. Hadis menjelaskan contoh-contoh jenis material zakat yang masih bersifat umum dan sekaligus menetapkan batasan jumlah nisabnya.

Penyebutan jenis-jenis zakat dengan menjelaskan namanya di dalam hadis tidak berarti membatasi dan mempersempit keumuman materi zakat yang disebutkan dalam al-Qur' an, Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh berikut :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: yang diperhatikan adalah lafaznya yang umum bukan sabab yang khusus.

ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخصه

Artinya: menyebutkan sebahagian افراد yang umum, tidak berarti mengkhususkan makna yang umum.

Dengan demikian nama-nama materi zakat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis adalah merupakan contoh-contoh jenis materi zakat yang diungkapkan al-Qur' an, karena harta seperti itu merupakan produksi yang berkembang di masa Rasulullah. Sedangkan materi zakat yang tidak disebutkan dalam hadis dapat ditampung melalui keumuman al-Qur'an. Karena itu produksi siapa saja yang dapat menghasilkan harta kekayaan kewajiban zakatnya masuk pada keumuman ayat.

PEMBERDAYAAN ZAKAT.

Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah pada surat al-Taubah ayat 60. Pemakaian lafaz *innama* di awal ayat mengandung makna *lilhashri*, yang membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan pemakaian huruf *li* pada lafaz *fuqara*, *masakin*, *al-amilina*, *al-muallaf* yang dihubungkan dengan huruf waw 'athaf mengandung makna untuk milik. yaitu empat golongan ins berhak menerima zakat untuk dimilikinya sesuai dengan kebutuhannya masing masing. Kemudian huruf *fi* pada lafaz *al-rigab*, *al-gharimina*, *sabili Allah*, dan *Ibn sabil* yang dihubungkan dengan waw athaf, mengandung makna al-zharfiyah (situasi atau keadaan) Maksudnya, zakat itu diberikan kepada mereka adalah untuk membebadkan mereka dari keadaan yang mereka alami.

Dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat itu, apakah boleh hanya satu ashnaf saja menerima zakat, dan dari satu asnaf itu apakah boleh hanya satu orang saja menerima zakat. Dalam hal ini, sesuai dengan tematik ayat, maka tidak tepat seandainya zakat itu hanya diserahkan kepada satu ashnaf atau kepada satu orang saja, karena penggunaan lafaz khususnya pada *fugara* dan *masakin* menunjukkan jamak.

ZAKAT DAN PAJAK

Zakat dan pajak merupakan kewajiban dibidang harta, namun keduanya mennpunyai azaz dan sifat yang berbeda. Kedua nya merupakan sumber keuangan negara. Di awal pemerintahan Islam subjek zakat dan pajak berbeda. Kalau zakat subjek nya kaum muslimin, pajak subjeknya kafir zimmi. Kewajiban orang zimmi sebagai warga negara ini disebut dengan jiziyah. Masa sekarang, sebagai orang Muslim, mempunyai dua kewajiban yaitu kewajiban zakat kerena ketentuan agama dan pajak karena adanya ketentuan negara.

Dari sudut pengertian, antara zakat dan pajak dapat dibedakan yaitu : pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk merealisasikan tujuan ekonomi, sosial dan politik yang hendak dicapai oleh negara.

sementara zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang dikemukakan di atas memberikan ciri-cirinya masing-masing, yaitu : ciri-ciri pajak adalah;

- a. Kewajibann itu ditetapkan oleh negara.
- b. Ditetapkan oleh negara, jumlah harta yang akan disetor.
- c. tujuannya untuk kepentingan umum dan negara.

Sedangkan ciri-ciri zakat adalah

- a. Kewajiban itu datangnnya dari Allah.
- b. Jumlah harta yang akan dikeluarkan, ditentukan oleh Allah.
- c. Orang yang berhak menerimanya sudah ditentukan.

Dari ciri-ciri ini terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara zakat dangan pajak. Persamaannya, keduanya sama-sama digunakan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Zakat adalah kewajiban orang Islam yang merupakan ibadah khusus *hablum min Allah* yang berdampak *hablum minannas*, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara tanpa membedakan agama, suku.
- b. Yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah sedangkan yang berhak menerima pajak berdasarkan kepentingan umum yang ditetapkan oleh rakyat dan pemerintah.
- c. Jumlah harta yang dikeluarkan dalam zakat sudah ditentukan oleh *nushush*, sedangkan jumlah harta yang dikeluarkan untuk pajak berdasarkan inkam perkapita.

Dengan demikian antara pajak dan zakat tidak dapat disamakan, sehingga kewajiban membayar zakat tidak d-apat digantikan dengan membayar pajak, begitu sebaliknya, karena hakekat dan tujuan masing-masing berbeda, meskipun dalam realisasinya dalam satu segi menunjukkan persamaan yaitu untuk kemaslahatan umum.

HAUL ZAKAT HARTA KEKAYAAN

Dari jenis harta yang wajib dizakatkan itu ada yang wajib pakai haul dan ada pula yang tidak wajib. Haul berarti tahun yang didasarkan pada tahun gamariyah.(355 hari). Maksudnya, harta kekayaan itu harus

sudah berlalu satu tahun baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini di dasarkan kepada hadis berikut:

عن ابن عمر قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول

Artinya: Tidak wajib dikeluarkan zakat sebelum sampai satu tahun.

Ibnu Qudamah mengemukakan perbedaan jenis harta zakat yang wajib pakai haul dengan yang tidak, adalah harta yang disyaratkan haul ditujukan untuk pertumbuhan seperti binatang ternak, perdagangan, maka-pengeluaran zakat dari nya dianggap dari keuntungan yang diperoleh. Adapun tumbuh tumbuhan dan barang tambang, maka die adalah sesuatu yang tumbuh dari dirinya, ketika zakat sud'ah dikeluarkan dirinya harta itu akan berkurang dan tidak akan tumbuh lagi. Sedangkan emas dan perak, karena pada dasarnya keduanya merupakan alat tukar dalam perdagangan dan membawa pertumbuhan ekonomi, maka disyaratkan pula haul pada emas dan perak.

Untuk itu setiap harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya apakah die punya haul atau tidak, harus dilihat masuk jenis harta mans. Begitu juga harta kekayaan yang berasal dari hasil jasa, dikeluarkan zakatnya dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk masa sekarang standar kebutuhan hidup sehari-hari sudah ditetapkan oleh pemerintah. Andaikata harta kekayaannya sampai seniseb setelah dikeluarkan biaya hidupnya, wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu juga, Perhitungan zakatnya disamakan dengan emas (+ 90 gram), kerana uang dan emas sama-sama alat tukar. Namun dalam hal ini terpulang kepada kata hati nurani simuzaki itu sendiri, kapan dia akan mengeluarkan zakatnya, sebab dia sendirilah yang tahu berapa harta yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Seluruh harta kekayaan yang berasal dari sumber yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai seniseb. Harta zakat itu di berikan kepada mustahiq seperti yang ditetapkan dalam surat al-Taubah ayat 60 sesuai dengan

skala prioritasnya. Keumuman ayat dapat menampung seluruh jenis harta kekayaan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Rincian nama-nama materi zakat yang disebutkan dalam hadis bukan berarti membatasi materi zakat, akan tetapi penyebutam nama-nama itu sesuai dengan realita. produksi pada saat. itu.

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda, meskipun terdapat persamaannya yaitu keduanya untuk kemaslahatan umum. Namun dari sudut substansi, sumber, tujuan dan sasarannya, terdapat perbedaan. Untuk itu kewajiban pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-usyairi al-Naisabari al-Imam al-Nawawi, Shahih Muslim , Juz.2, (In-donesia: Maktabah Dahlaf,) t.t.
- Ali As-Sail, Tafsir Ayat ahkam,Juz.2, (Mesir: Muhammad Ali Shubhi), 1953
- Al-Raghib al-Ashfihani, 1 u' jam Mufradat al-Fazhi al-Qur'an, (Beirut: Dar al-iikr, t.t.).
- Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Kaedah-Kaedah Perumusan Hukum Islam , (Padang: Diktat), 1998
- Muhammad bin Ismail al-Shan ani, Subulu dl-Salam, Juz.2, (Bandung : Fustaka Dahlan, t. t.)
- Wahbah Zuhaili, Al-Filth al-Islami we Adillatuh, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikri), 1984
- Yusuf Qardawi, Fi h al-Zakah, Jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1990